



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
DENGAN
PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR AREA SORONG**



Nomor : 2481/BRSDM-POLTEK KP-SRG/KS.310/XI/2019

Nomor : 526/00720.00/2019

TENTANG

**SISTEM PEMAGANGAN, PEMBERIAN KULIAH UMUM,
DAN TABUNGAN EMAS BAGI PEGAWAI DAN MAHASISWA BARU**

Pada hari ini : Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas), bertempat di Sorong. Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dra. Endang Gunaisah, M.Si**, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, berkedudukan di Sorong, beralamat, Jl. Kapittan Pattimura Tg. Kasuari Suparuw, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **MARYONO, S.SOS. MBA**, Deputy Bisnis Area Sorong PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado, dengan Nomor Induk Pegawai P.72.94.1521, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Pendirian PT Pegadaian (Persero) Nomor 01 Tanggal 01 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dan telah diubah terakhir kali dengan Akta Nomor : 15 tanggal 25 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Selata, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0050178 Tanggal 12 Agustus 2019, berkedudukan di Jalan Selat Seram No. 4 . Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan professional/vokasi program diploma (D-III) dibidang perikanan dan kelautan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah adalah Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pembiayaan, emas dan aneka jasa.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dilandasi semangat kemitraan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan Kerjasama

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerjasama dalam rangka literasi inklusi keuangan, kerjasama dalam pemberian CSR (Corporate Social Responsibility), seminar Arrum Haji, pemberian tabungan emas free bagi pegawai di lingkungan Politeknik KP Sorong dan tabungan emas bagi Taruna baru dengan didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk membangun kerjasama dalam rangka membangun kemitraan dan sinergi antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama, yaitu :

- a. Memberikan literasi inklusi keuangan bagi para pegawai dan taruna-taruni yang ada di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- b. Pemberian bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*)
- c. Memberikan seminar Arrum Haji yang merupakan salah satu produk Pegadaian khususnya bagi pegawai maupun taruna yang ada di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- d. Tabungan emas free bagi pegawai dan taruna baru yang ada di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Pasal 3
Pelaksanaan

PARA PIHAK sepaham bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini untuk memperlancar persiapan kerjasama dan sinergi, **PARA PIHAK** akan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan melakukan koordinasi sebaik-baiknya serta menyiapkan Perjanjian Kerjasama yang diperlukan untuk Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bersama-sama menyusun program kegiatan dan/atau rencana aksi kegiatan;
- b) Menyediakan dukungan pendampingan pelaksanaan kegiatan literasi inklusi keuangan, seminar arrum haji, bantuan CSR dan tabungan emas free bagi pegawai dan taruna baru yang ada di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- c) Memberi akses pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- d) Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia;
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan

27

- f) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan unit kerja masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjajian kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini dilakukan sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7 Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

21

- (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
- (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 9 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya; dan
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

P t

Pasal 10
Hak dan Kewajiban

- (1) PARA PIHAK sepaham untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK sepaham untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data informasi rahasia apapun kepada pihak ketiga lain selain yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila data-data dan informasi tersebut sudah dimiliki oleh umum, diperoleh salah satu PIHAK dari pihak ketiga dengan tidak melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Kapitan Pattimura Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik
Maladum Mes, Kota Sorong, Papua Barat
Telp : (0951) 3100182
Fax : -
Email : polteksorong.kp.go.id

PIHAK KEDUA

PT. PEGADAIAN (Persero)
Kantor Area Sorong

Alamat : Jalan Selat Seram No. 04, Kelurahan Remu Selatan, Kota Sorong,
Papua Barat
Telp : 08114770569
Fax : -
Email : deputi.bisnis.sorongg@pegadaian.co.id

21

Pasal 12
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



DRA. HJ. ENDANG GUNSAH, M.SI
Direktur Politeknik Kelautan dan
Perikanan Sorong

PIHAK KEDUA



MARYONO, S.SOS. MBA
Deputy Bisnis PT. PEGADAIAN
(Persero) Kantor Area Sorong